

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dibuat oleh penulis, maka kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Lagu-lagu ciptaanya yang bergenre dangdut dilindungi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 bis Konvensi Bern dan Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta. Di Indonesia maupun dinegara lain lagu-lagu ciptaan Haji Ukat dilindungi hak ekonomi dan hak moralnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Hak Cipta. Berdasarkan UU Hak Cipta di Indonesia, hak ekonomi atas lagu atau musik berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh tahun) setelah pencipta meninggal dunia, sedangkan hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu sejak pertama kali dilakukan pengumuman.
2. Pencipta lagu berhak mendapatkan hak ekonomi atas unggahan siaran ulang yang dilakukan oleh Indosiar, namun dalam Putusan Nomor 913K/Pdt.Sus-HKI/2022 Indosiar hanya dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00, (lima puluh juta rupiah). Ganti rugi yang diberikan oleh Majelis Hakim belum memberikan perlindungan hukum berupa keadilan terhadap kerugian yang diderita oleh pencipta, karena menurut Philipus M. Hadjon hukum menjamin hak yang dimiliki oleh subjek hukum. Faktanya hak ekonomi atas pengumuman dan penggandaan lagu-lagu di aplikasi YouTube tidak diberikan oleh Majelis Hakim dengan alasan pencipta lagu tidak dapat membuktikan jumlah yang didapatkan atas pengunggahan siaran ulang oleh Indosiar.

B. Saran

1. Berdasarkan Pasal 25 Undang-undang Hak Cipta lembaga penyiaran dalam menjalankan hak ekonominya harus memperhatikan hak-hak pihak lain seperti hak dari pencipta dan hak dari pemegang produk hak terkait lainnya. Hendaknya Indosiar sebagai lembaga penyiaran dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan hak ekonominya harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Penyiaran. Harusnya Indosiar dalam membuat perjanjian lisensi lebih memastikan penggunaan sarana dan ruang lingkup dalam melaksanakan hak mengumumkan dan menggandakan lagu-lagu didalam perjanjiannya sehingga tidak menimbulkan multitafsir bagi kedua belah pihak.
2. Majelis Hakim diharapkan dalam menentukan jumlah ganti rugi dapat memberikan perlindungan hukum berupa keadilan kepada pencipta lagu, perlindungan itu dapat dilakukan dengan mempertimbangan beberapa prinsip-prinsip hukum dibidang HKI dan menggunakan pandangan teori progresif dalam memaknai isi pasal yang terkait. Sehingga hasil dari putusan tidak hanya bertolakukur dengan peraturan tertulis, tetapi Hakim akan lebih berani menentukan ganti rugi sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Indosiar. Selain itu, Hakim dalam menentukan jumlah ganti rugi dapat mempertimbangkan jumlah lagu yang diumumkan dan digandakan tanpa izin melalui siaran ulang oleh Indosiar, hal itu dimaksudkan agar pencipta lagu mendapatkan ganti rugi yang sesuai dengan apa yang dijamin oleh UU Hak Cipta yaitu berupa hak ekonomi dan hak moral pencipta.